

Kelangkaan dan Lonjakan Harga Minyak Goreng di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Fitriani Saragih^{1*}, M. Shabri Abd. Majid², Anriza Witi Nasution³
& Pandapotan Ritonga⁴

^{1,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20221

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

Jl. Teuku Nyak Arief, Kopelma, Darussalam, Kota Banda Aceh, Kode Pos: 23111, Provinsi Aceh

³Jurusan Akuntansi, Universitas Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia

Jl. Almamater No.1, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

*e-mail : fitrianisaragih@umsu.ac.id

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

20 August 2022

Revised :

13 September 2022

Accepted :

25 November 2022

Kata Kunci :

Produksi, Kelangkaan
Minyak Goreng, Ekonomi
Islam.

Keywords :

Production, scarcity of
cooking oil, Islamic
economics.

Sejak akhir tahun 2021, masyarakat Indonesia kembali menghadapi isu kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng. Upaya pemerintah untuk mengatasi kelangkaan produksi minyak goreng malah menguntungkan korporasi sawit sehingga lonjakan harga minyak goreng terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2022 dan kelangkaan minyak goreng masih tetap ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep produksi, kelangkaan produksi dan lonjakan harga minyak goreng dalam perspektif ekonomi islam. Untuk membahas tujuan dimaksud, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mereview literatur-literatur yang relevan baik yang bersumber dari buku, artikel dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng menyebabkan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia. Hal ini terjadi kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam. Aktivitas monopoli yang dilakukan oleh korporasi sawit menyebabkan lonjakan harga minyak goreng sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemashlahatan. Dalam pandangan Islam tujuan produksi hendaknya memberikan kemashlahatan bukan kesusahan kepada masyarakat. Produksi dalam ekonomi islam merupakan suatu kewajiban yang bersifat kolektif dan hukumnya fardhu kifayah dimana produsen harus memproduksi minyak goreng sebagai kebutuhan pokok dalam jumlah yang memadai. Dalam ekonomi islam tidak dikenal istilah kelangkaan dikarenakan sumber daya alam yang terbatas, karena Allah sudah menjamin segala kebutuhan manusia di muka bumi. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi disebabkan salah satunya penimbunan yang dilakukan oleh pengusaha atau tidak terdistribusikannya minyak goreng tersebut yang mengakibatkan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia.

Scarcity and Explosion of Cooking Oil Prices in Indonesia in the Perspective of Islamic Economics

ABSTRACT

Since the end of 2021, the Indonesian people have again faced the issue of scarcity and soaring cooking oil prices. The government's efforts to overcome the scarcity of cooking oil production have actually benefited palm oil corporations so that the spike in cooking oil prices will continue until mid-2022 and cooking oil shortages are still being found. This study aims to describe the concept of production, scarcity of production and soaring cooking oil prices in an Islamic economic perspective. To discuss the intended purpose, this study uses the library research method, namely by reviewing the relevant literature both from books, articles and reports. The results showed that the scarcity of cooking oil caused a spike in cooking oil prices in Indonesia. This happens when government policies are not fully in accordance with Islamic economic values. The monopoly activities carried out by palm oil corporations have caused a spike in the price of cooking oil which is very much against the values of goodness. In the view of Islam, the aim of production should be to provide benefit, not hardship to society. Production in the Islamic economy is a collective obligation and the law is fardhu kifayah where producers must produce cooking oil as a basic need in adequate quantities. In Islamic economics, the term scarcity is not known due to limited natural resources, because Allah has guaranteed all human needs on earth. The scarcity of cooking oil that occurs is due to one of them being stockpiled by entrepreneurs or the non-distribution of the cooking oil which has resulted in a spike in the price of cooking oil in Indonesia.

PENDAHULUAN

Produksi adalah salah satu aspek pokok yang dikaji dalam ilmu ekonomi dimana ilmu yang berkaitan dengan pemanfaatan faktor – faktor produksi yang langka dalam menghasilkan berbagai barang dan jasa serta dalam mendistribusikannya agar dapat dikonsumsi oleh manusia disebut dengan ilmu ekonomi (Kadir, 2014).

Produksi sangat penting bagi kehidupan manusia karena kegiatan ekonomi akan berhenti jika tidak ada produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk menambah nilai guna suatu barang atau menghasilkan barang baru yang dapat memberikan banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain produksi adalah suatu aktifitas atau kegiatan yang dikerjakan untuk menghasilkan suatu produk baik barang, ataupun jasa yang akhirnya dapat di manfaatkan oleh masyarakat atau konsumen. Selain itu, segala kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna atau utility terhadap barang dan jasa disebut dengan produksi (Rianto, 2010).

Pengertian produksi adalah semua usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengertian lain produksi adalah semua kegiatan yang dapat menghasilkan manfaat baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang dan juga merupakan proses merubah input menjadi output

(Mustafa Edwin Nasution, 2006). Ahli ekonomi memberikan definisi produksi sebagai pusat kegiatan ekonomi sehingga tanpa produksi kegiatan konsumsi, distribusi atau pertukaran barang dan jasa tidak dapat terjadi (Ilmy, 2019). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa produksi adalah usaha untuk mendapatkan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Islam merupakan agama yang juga mengatur dalam hal produksi karena agama Islam mengatur segala kehidupan manusia. Dimana dalam agama Islam seorang produsen dalam memproduksi barang dan jasa dituntut untuk selalu berpedoman kepada ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam seorang produsen harus menjalankan beberapa etika seperti produk yang dihasilkan harus halal dan toyyib, produk yang dihasilkan memiliki nilai guna dan yang diperlukan, produk yang dihasilkan bernilai ekonomi dan benefit, memiliki nilai tambah yang tinggi, produk yang dihasilkan berskala ekonomi dan social serta dapat memuaskan masyarakat (Muhammad, 2013).

Pakar ekonomi Islam memberikan definisi produksi yang berbeda-beda walaupun maknanya sama. Monzer Kahf memberikan pengertian produksi dari sudut pandang Islam adalah usaha yang dilakukan oleh manusia dengan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik materialnya, tetapi moralitas juga, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat sebagaimana yang digariskan dalam agama Islam (Monzer Kahf, 1997). Menurut Rahman produksi harus didistribusikan dengan adil dan merata karena produksi adalah pemenuhan barang ataupun jasa yang harus mempertimbangkan nilai kemanfaatannya (mashlahah) bagi masyarakat. Produsen dikatakan sudah bertindak Islami jika sudah dapat memberikan kebajikan kepada masyarakat (Ali, 2013).

Seorang produsen dalam pandangan Islam berbeda dengan produsen dalam pandangan konvensional dimana produsen dalam pandangan konvensional dalam produksi tidak ada istilah halal dan haram karena bagi mereka tujuan produksi hanya mengejar keuntungan semata dan tidak memperhatikan apakah barang yang diproduksinya memberikan manfaat atau mudharat. Seorang produsen Muslim akan memperoleh pahala dari Allah SWT disebabkan karena aktivitas produksinya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasikan kemampuan, melindungi harta dan mengembangkannya atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah SWT. (Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2006).

Pada ekonomi Islam produksi mempunyai 3 aspek mendasar, yaitu aspek keyakinan, ilmu, dan amal. (Rizky, 2019). Aspek pertama keyakinan dimana dalam produksi manusia harus dapat bertanggungjawab untuk mengembangkan dan menginvestasikan aset yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan manusia, kedua pengetahuan dimana aspek pengetahuan mengajarkan umat Islam Muslim harus mempelajari hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi untuk memahami baik dan buruk. Dan Aspek ketiga yaitu amal atau perbuatan dimana hasil produksi harus di distribusikan dengan baik.

Tujuan produksi konvensional berbeda dengan tujuan produksi Islam dimana tujuan produksi konvensional bertujuan memperoleh keuntungan yang maksimal sedangkan tujuan utama produksi Islam tidak hanya mengejar keuntungan maksimum akan tetapi lebih kepada mashlahah yang sebesar-besarnya. Bukan berarti memperoleh keuntungan dilarang akan tetapi dalam tujuan memperoleh keuntungan harus dalam tuntunan dan hukum Islam dimana produksi Islam tidak sekedar mengejar keuntungan duniawi semata melainkan juga keuntungan ukhrawi. (Abdul Aziz, 2008).

Untuk meningkatkan kemashlahatan dalam produksi dapat diwujudkan sebagai berikut: 1). Memenuhi kebutuhan manusia dimana pemenuhan kebutuhan ini akan

memberikan dampak langsung yaitu pertama dimana produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan. Kedua, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. 2). Memenuhi kebutuhan masyarakat dimana walaupun produksi bertujuan menyediakan sarana kebutuhan manusia tidak berarti bahwa produsen sekadar bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen akan tetapi harus proaktif, kreatif dan inovatif menemukan kebutuhan manusia. 3). Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa yang akan datang dimana produsen harus proaktif dalam menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan masa mendatang. 4). Memenuhi sarana bagi kegiatan sosial dan sarana ibadah dimana tujuan yang paling mendasar dalam ajaran islam adalah keberkahan ((P3EI), 2012).

Secara eksplisit menurut Mannan tujuan produksi islam hampir sama dengan ekonomi konvensional yaitu berorientasi kepada keuntungan, akan tetapi sebagai insan kamil manusia dalam melakukan proses produksi hendaknya berdasarkan pada ajaran-ajaran islam sehingga tujuan produksi dalam islam jelas yaitu tercapainya kemashlahatan umat yang tidak menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan (Haqiqi Rafsanjani, 2016). Selain berorientasi kepada keuntungan dan orientasi ibadah hal lain yang harus diperhatikan adalah dampak sosial seperti pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dan lain-lain (Marthon, 2001).

Prinsip produksi menurut (Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, 2016) terdiri dari : 1). Prinsip tauhid yaitu, dalam memproduksi seorang produsen selain berharap keuntungan juga berniat melakukan ibadah kepada Allah dengan begitu diharapkan produk-produk yang dihasilkan adalah produk yang halal dan toyyiban serta terhindar dari unsur riba, gharar dan maisir. (Fahrudin Sukarno, 2010) 2). Prinsip kemanusiaan yaitu kegiatan produksi merupakan salah satu bentuk pengabdian manusia kepada sang pencipta serta hubungan manusia dengan alam, 3). Prinsip keadilan yaitu, pihak-pihak produsen memperoleh kesejahteraan sesuai dengan porsi yang diberikan sedangkan konsumen hak-haknya dipenuhi produsen. 4). Prinsip kebajikan yaitu, semua manusia baik produsen dan konsumen harus melakukan kebajikan dalam hidupnya dan tidak merusak dan harus melestarikan lingkungan. 5). Prinsip kebebasan dan tanggung jawab yaitu semua yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada diri sendiri, masyarakat dan kepada tuhan.

Manusia ditugaskan di muka bumi sebagai utusan Allah dengan tujuan memakmurkan bumi melalui ilmu dan perbuatannya. Allah dengan sifatnya Rahman dan Rahim menciptakan bumi dan langit beserta segala isinya untuk manusia oleh karena itu manusia harus bisa memeliharanya dan memanfaatkannya dengan baik dan dalam memanfaatkan harus berdasarkan Al Qur'an dan hadist. (Yusuf Qardhawi, 1997).

Prinsip produksi memiliki beberapa cakupan yaitu (Mustafa & Mustafa, 2019) :

- a. Kegiatan produksi yang dimulai dari mengorganisir faktor produksi lalu proses sampai memasarkannya kepada konsumen harus berdasarkan nilai moral islam. Metwally (1992) mengatakan bahwa perusahaan islam dan perusahaan non islam memiliki perbedaan tidak hanya pada tujuannya saja akan tetapi berbeda juga dalam membuat kebijakan ekonomi serta strategi pasarnya. Dimana produksi barang dan jasa yang dapat merusak moral masyarakat tidak dibolehkan dan dilarang produksi yang berlebihan.
- b. Dalam memproduksi mempertimbangkan aspek kemasyarakatan dimana keseimbangan antara lingkungan sosial, lingkungan hidup serta masyarakat harus terjalin secara harmonis. Produksi juga harus memperhatikan kepentingan konsumen tidak hanya kepentingan produsen.

c. Masalah ekonomi tidak hanya kelangkaan tetapi lebih kompleks (Hendrie Anto, 2003). Permasalahan ekonomi tidak hanya karena kelangkaan akan tetapi juga karena kemalasan dan ketidakpedulian manusia terhadap sumber daya alam yang diberikan oleh Allah SWT dan hal ini disebut dalam alqur'an sebagai suatu tindakan yang zalim dan merupakan perbuatan ingkar atas nikmat Allah yang diberikan.

Agama Islam juga memberikan kaidah-kaidah dalam memproduksi sebagai berikut (Afzalur Rahman, 1995): 1). Dalam setiap produksi harus memproduksi barang yang halal, 2). Dalam memproduksi jangan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan dan polusi udara serta harus mempertimbangkan sumber daya alam agar tersedia, 3). Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar tercapai kemakmuran, 4). Tujuan produksi adalah agar umat islam memiliki kemandirian dimana umat islam hendaknya memiliki keahlian dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga umat islam bisa menyeimbangkan baik urusan dunia maupun akhirat. 5). Manusia harus meningkatkan kualitasnya baik spiritual, mental dan fisik.

Dalam memproduksi terdapat beberapa faktor produksi yaitu :

1. Sumber daya alam (Tanah)

Dalam Islam tanah diakui sebagai faktor produksi yang diciptakannya manfaat yang dapat menghasilkan kesejahteraan dalam ekonomi rakyat. Dalam Al-Qur'an dan sunnah banyak memberikan penjelasan tentang bagaimana mengelola tanah dengan baik dengan cara merubah lahan yang tadinya tandus menjadi lahan perkebunan dengan menanaminya dengan tanaman yang baik dan mengairinya (M.A. Mannan, 1997) . Hal ini menunjukkan bahwa dalam islam tanah atau sumber daya tidak boleh dibiarkan kosong dan bahkan dianjurkan tanah yang kosong tersebut harus dipinjamkan kepada orang lain untuk ditanami tanpa memungut sewa . Dalam islam sumber daya yang tidak digunakan tersebut diwajibkan pajak sebesar 2,5% setiap tahunnya yang berimbas akan berkurangnya keuangannya sehingga mau tidak mau pemilik akan menggunakan sumber daya yang menganggur tersebut untuk diproduktifkan sendiri atau di berikan kepada orang lain untuk dikelola. (M. Fahim Khan, 1990).

2. Tenaga Kerja

Salah satu faktor produksi mempunyai peran yang besar adalah tenaga kerja dimana semua kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah tidak akan bermanfaat bila tidak diolah dan dikerjakan oleh manusia. Dalam Islam manusia diperintahkan untuk bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sehingga kehidupan yang layak dapat terpenuhi dan upaya yang dilakukan oleh manusia dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dianggap sebagai amal yang bersifat ibadah dan semata-mata dikerjakan dengan mengharapkan balasan pahala dari Allah. Dalam Islam, tidak pernah terpisahkan tenaga kerja dari kehidupan moral dan sosial sehingga antara pekerja dan majikan tidak boleh saling menyakiti dan mereka bekerja sesuai dengan kesepakatan antara mereka. (Mahfuz, 2020)

Seorang tenaga kerja muslim dituntut untuk bekerja mandiri dan mampu memberikan kontribusi dalam kehidupan orang lain sambil memastikan kesejahteraan spiritual , psikologis dan fisiologis terpenuhi. Apabila kebutuhannya sudah terpenuhi maka tidak wajib lagi baginya untuk bekerja akan tetapi lebih memanfaatkan waktunya untuk spritualnya (Javaid, 2019).

3. Modal

Modal juga merupakan faktor produksi yang utama karena jika tidak ada maka modal produsen tidak dapat menghasilkan barang dan jasa. Dalam sistem ekonomi kapitalis setiap individu maupun umum bisa sesuka hati memiliki modal sedangkan dalam islam modal

merupakan amanah yang diberikan oleh Allah dan harus bisa dimanfaatkan secara baik sehingga bisa berkembang dan dengan modal tersebut bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya.

Dalam Islam modal harus bebas dari unsur riba dimana islam memberikan aturan atau system yang sangat baik dalam hal yang berkaitan dengan perolehan modal yang dilakukan dengan akad yang berdasarkan syariah atau kaidah islam seperti mudharabah atau musyarakah. Dalam mudharabah maupun Musyarakah antara hak produsen dan juga hak pemilik modal dilakukan secara adil sehingga dari kegiatan tersebut menghasilkan suatu kebaikan .

4. Manajemen (Kecakapan Tata Laksana)

Faktor produksi yang terakhir adalah manajemen atau Kecakapan atau dikenal dengan entrepreneurship. Faktor produksi ini merupakan faktor produksi yang tidak ada wujudnya (fisiknya) akan tetapi manfaat yang dihasilkan dari entrepreneurship sangat dirasakan dan sangat berarti peran yang dihasilkannya karena entrepreneurshiplah yang mengorganisir ketiga faktor produksi. (Ali, 2013).

Salah satu produksi yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah produksi minyak goreng dimana salah satu kebutuhan wajib bagi penduduk Indonesia adalah minyak goreng, mengingat penduduk Indonesia sangat suka dengan gorengan. Hal ini didukung dengan potensi negara Indonesia yang mempunyai kebun kelapa sawit terbesar di dunia dimana kelapa sawit merupakan bahan baku minyak goreng. Akan tetapi fenomena yang muncul belakangan ini adalah terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran. Menurut data kementerian perindustrian mengatakan bahwa industry pengolahan kelapa sawit berorientasi ekspor dan padat karya, pada tahun 2021 sebesar 20,22 juta ton produksi pengolahan sawit dimaksudkan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 5,07 ton (25,07 %) dan sisanya sebesar 74,93% untuk tujuan ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya kelangkaan minyak goreng tidak akan terjadi karena kebutuhan minyak goreng disediakan oleh pemerintah dimana menurut data kementerian perindustrian kebutuhan minyak goreng nasional tahun 2021 sebesar 5,07 juta ton (Kementerian Perindustrian, 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya belum ada satupun yang membahas secara spesifik isu kelangkaan minyak goreng dalam perspektif ekonomi islam, sehingga hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya tentang bagaimana konsep produksi, kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng dalam perspektif ekonomi Islam

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah memperkaya literatur tentang konsep produksi, kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng dalam perspektif ekonomi islam dan menjadi referensi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi kedepannya

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan (Library Reseach). Adapun tahapan yang dilakukan dalam *library reseach* adalah mengumpulkan literatur-literatur berupa buku, artikel, jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diteliti lalu dari literatur-literatur yang dikumpulkan tersebut ditelaah dan dianalisis secara mendalam yang dituangkan dalam pembahasan. Selanjutnya dari pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kebutuhan pokok masyarakat khususnya di Indonesia adalah minyak goreng. Hal ini dikarenakan Sebagian besar produk makanan di Indonesia seperti lauk-pauk

diproduksi dengan menggunakan minyak goreng sebagai media memasaknya. Ada 3 kebutuhan dasar yang diungkapkan oleh ilmuwan islam As-Syatibi yaitu daruriyyah, hajiyah dan tahsiniyah. Kebutuhan daruriyah adalah kebutuhan pokok atau yang wajib untuk menegakkan kemaslahatan manusia, dimana kebutuhan ini memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Kebutuhan hajiyah adalah sesuatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dengan maksud membuat kehidupan lebih nyaman, akan tetapi kehidupan tetap berjalan walaupun akan banyak kesulitan tanpanya. Sedangkan kebutuhan tahsiniyah adalah sesuatu yang diperlukan dalam norma atau tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus.

Minyak goreng merupakan bagian dari kebutuhan Hajiyah yaitu kebutuhan yang diperlukan manusia akan tetapi dengan tidak terpenuhi kebutuhan tersebut tidak sampai mngancam kehidupan manusia tersebut akan tetapi hanya sampai menyebabkan kesulitan atau kesusahan.(Lestari & Setianingsih, 2019).

Fenomena minyak goreng yang langka beberapa bulan yang lalu sangat membuat masyarakat Indonesia resah dan gelisah bahkan sampai membuat masyarakat panik mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan hajiyah. Minyak goreng yang langka sangat diherankan masyarakat mengingat Indonesia adalah negara yang mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit terlebar di dunia dimana kelapa sawit merupakan bahan baku minyak goreng sehingga seharusnya kelangkaan tidak terjadi.

Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Satgas Pangan kabupaten/kota telah menemukan secara langsung di lapangan bahwa telah terjadi penimbunan minyak goreng yang terjadi di Sumatera Utara dan Kalimantan. Minyak goreng tersebut dalam jumlah yang sangat sengaja ditimbun dan tidak didistribusikan ke pasaran sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng, padahal persediaan atau *stock* minyak goreng menurut pemerintah cukup bahkan berlebih. Penimbunan minyak goreng ini menyebabkan distribusi minyak goreng terbatas sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan menemukan minyak goreng yang merupakan kebutuhan daruriyah tersebut di pasar. Permasalahan yang terjadi ini dalam ekonomi konvensional disebut dengan fenomena kelangkaan.

Penimbunan bahan pokok yang sengaja dilakukan baik oleh produsen maupun pedagang/distributor dengan skema akan melakukan penjualan ketika harga sudah tinggi sehingga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar disebut sebagai ikhtikar. Ikhtikar dalam perspektif ekonomi islam sangat dilarang karena menimbulkan kezaliman bagi masyarakat yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Pada Zaman kekhalifahan Umar bin Khattab penimbunan barang pernah terjadi dan beliau sangat keras melarang ikhtikar. Untuk mengatasi terjadinya ikhtikar di masa pemerintahannya, beliau memperingatkan umat muslim untuk tidak membeli barang secara berlebih-lebihan dengan tujuan untuk menimbunnya.

Islam sangat melarang melakukan penimbunan baik barang ataupun harta. Barang harus segera didistribusikan sehingga masyarakat yang membutuhkannya dapat dengan mudah memperoleh barang tersebut dan tidak terjadi kelangkaan yang pada akhirnya akan mengarah pada inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Islam bahkan mengatur bahwa harta harus segera dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan diri sendiri maupun orang lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Islam bahkan melarang penimbunan harta, Islam mengatur bahwa harta harus diputar, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah harta yang belum produktif untuk diusahakan agar memperoleh manfaat yang bisa juka dinikmati oleh orang lain.

Dalam ekonomi islam sebenarnya tidak mengenal istilah kelangkaan barang dan jasa akibat terbatasnya sumber daya alam yang tersedia dimuka bumi karena Allah telah

menciptakan alam beserta isinya untuk memenuhi kehidupannya didunia. Sesuai dengan Firman Allah Q.S. Ibrahim:32-34

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ
الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ وَإِن تَسْأَلُوهُ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا
كَفَّارٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

Dari ayat tersebut jelas Allah telah menjanjikan akan memenuhi segala kebutuhan umatnya sehingga tidak seharusnya manusia terutama seorang muslim mengatakan sumber daya alam yang disediakan terbatas. Hal ini karena Allah telah menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, dan manusia sebagai khalifah dimuka bumi wajib memelihara, memanfaatkan dan mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mensejahterakan kehidupan dengan cara-cara yang bertanggungjawab.

Fenomena kelangkaan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa produsen minyak tersebut tidak mengikuti sesuai yang diajarkan dalam islam dimana produksi itu merupakan suatu kewajiban yang bersifat kolektif dan fardhu kifayah dimana produsen selaku orang yang berkecimpung dalam usaha tersebut harus memproduksi barang – barang dan jasa yang bisa mencukupi kebutuhan daripada masyarakat dan apabila kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi atau tidak mencukupi maka semua orang yang terlibat didalamnya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat karena aktifitas ekonomi harus dilakukan secara efisien dan pemenuhannya merupakan salah satu tugas keagamaan seseorang (Al Gazali, 2011)

Islam pada prinsipnya memerintahkan untuk melakukan produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat dan tidak hanya memenuhi kebutuhan sebagian orang yang memiliki uang. Bagi islam produksi yang memberikan keuntungan dan berkembang bukan berarti menggambarkan masyarakat di sekitarnya sejahtera karena apalah gunanya produksi yang banyak tetapi hanya diberikan atau didistribusikan hanya kepada sebagian orang.

Memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk di konsumsi sendiri atau di jual ke pasar dalam islam dimana dua motivasi tersebut belumlah cukup, karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Semua kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial dalam islam, hal ini jelas terlihat dari QS. al-Hadīd ayat 7 yang artinya Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Hal ini menunjukkan bahwa penimbunan itu sangat tidak dibolehkan dalam islam karena tidak mencerminkan fungsi sosial dan bertentangan dengan tujuan produksi

dalam islam adalah memberikan kebaikan (mashlahah). Pada penelitian Umar javaid bahwa dalam produksi memiliki ketentuan salah satunya adalah memprioritaskan pelanggan local daripada yang jauh (Javaid, 2019).

Dalam kasus minyak goreng ini penyebab kelangkaan bukan karena faktor produksi yang terbatas akan tetapi karena perilaku produsen yang tidak bertanggungjawab, yaitu tidak mendistribusikan minyak goreng tersebut sebagaimana seharusnya. Hal ini dilakukan para produsen karena mengharapkan keuntungan yang maksimal atau sebesar-besarnya atas penjualan minyak goreng di kemudian hari pada saat harganya telah meningkat. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut produsen menyimpan minyak goreng tersebut dan tidak didistribusikan kepada konsumen sehingga kelangkaan terjadi.

Disisi lain pada saat yang bersamaan para produsen lebih memilih melakukan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang merupakan bahan dasar minyak goreng secara besar-besaran ke luar negeri karena harga yang sedang tinggi di pasar dunia. Kondisi ini juga memicu kelangkaan, dalam hal ini para produsen dan distributor yang mengetahui kondisinya terpacu untuk menahan penjualan minyak goreng di dalam negeri, karena dengan banyaknya ekspor yang dilakukan sudah dapat diprediksi akan mengurangi jatah distribusi dalam negeri. Maka dari itu pada saat stok berdasarkan perhitungan pemerintah masih mencukupi bahkan berlebih produsen dan distributor melakukan penahanan menjual/mendistribusikan minyak goreng tersebut, hal inilah yang kemudian menyebabkan pula kelangkaan yang berorientasi iktikar.

Dalam kasus ini dapat dinyatakan bahwa produsen sama sekali tidak menerapkan prinsip-prinsip produksi islam yaitu prinsip tauhid dimana salah satu implementasi prinsip tauhid adalah motivasi produksi adalah ibadah dengan sebanyak mungkin memberikan manfaat kepada orang lain (Khusnul Khotimah & Achiria, 2019). Produsen minyak goreng di Indonesia pada kasus kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang terjadi ini jelas terlihat telah berbuat zalim membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya (minyak goreng) dan tidak memiliki motif ibadah sama sekali seperti karena penimbunan yang dilakukan sama sekali tidak memiliki manfaat apapun bagi masyarakat, namun justru membuat masyarakat kesulitan dan panik karena kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi.

Sumber daya alam pada hakikatnya tidak terbatas dan melimpah, hal ini didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini beserta ukurannya yang tepat dan Allah juga telah memberikan sumber daya yang cukup bagi manusia. Sumber daya alam yang menghasilkan kelapa sawit di Indonesia dapat dikatakan berlimpah, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Seharusnya dengan kondisi produksi kelapa sawit yang banyak tersebut Indonesia tidak mengalami kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan lonjakan harga yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia bukan dikarenakan faktor produksi minyak goreng itu sendiri, melainkan dikarenakan distribusi minyak goreng yang tidak merata mulai dari produsen ke konsumen.

Untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng tersebut peran pemerintah sebagai stabilisator sangat dibutuhkan. Pemerintah harus melakukan pengawasan pasar agar tidak terjadi distorsi pasar seperti iktikar ini. Pemerintah dalam menjalankan kebijakan distribusi minyak goreng tersebut seharusnya melakukan pengawasan atas sektor-sektor komersial dengan begitu pasar akan bebas dari kegiatan penimbunan dan penetapan harga sesuka hati.

Dalam perspektif Islam, pemerintah untuk mengatasi distorsi pasar melakukan pembentukan lembaga pengawasan pasar yang disebut sebagai lembaga hisbah. Kebijakan lembaga hisbah ini telah ada sejak masa pemerintahan Islam pertama kali yaitu pemerintahan

yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Lembaga hisbah inilah yang akan bertugas mengawasi pasar agar tidak terjadi distorsi pasar seperti ikhtikar ini. Dengan adanya lembaga hisbah, maka pasar akan terus terawasi dari hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pasar, seperti ikhtikar ini. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga hisbah bertugas untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran bagi masyarakat. Lembaga hisbah ini memberikan peran yang sangat penting dalam perekonomian sebuah negara karena ketidakseimbangan pasar dapat menyebabkan terjadinya inflasi dan ketidakstabilan ekonomi yang tentunya akan berdampak negatif bagi negara baik secara mikro maupun makro.

Apabila pengawasan terhadap distribusi minyak goreng ini tidak dilakukan maka masyarakat akan semakin mengalami kesusahan dalam memenuhi salah satu kebutuhan daruriyahnya tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan di masyarakat, dimana yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin sebagai akibat pihak pelaku ikhtikar akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar saat harga naik sedangkan masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhannya akan minyak goreng.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 33 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat. Peraturan itu diikuti pula oleh kebijakan pemerintah yang memang dilakukan guna mengatasi kelangkaan dan lonjakan minyak goreng ini. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain adalah membuat aturan produsen wajib menjual produksi minyak gorengnya pada harga yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 14.000,00 di level pengecer/pedagang retail, namun jumlahnya terbatas. Kebijakan ini diikuti pula dengan kebijakan pemerintah untuk penjualan minyak goreng dengan cara membatasi jumlah pembelian perkonsumen perhari agar tidak terjadi pemborongan atas minyak goreng yang dijual di harga ketentuan pemerintah tersebut sehingga terjadi kasus penimbunan yang baru. Selain itu juga menghindari *panic buying* terjadi di masyarakat.

Setelah kebijakan itu dilakukan ternyata kondisi kelangkaan belum teratasi dengan baik, maka diikuti dengan pemerintah melakukan kebijakan yaitu menutup keran ekspor CPO dengan tujuan produsen minyak goreng akan menjual minyak goreng di dalam negeri sehingga kelangkaan teratasi serta harga minyak goreng normal kembali. Kebijakan ini dapat dikatakan relatif mampu mengatasi kelangkaan, akan tetapi harga belum kembali normal, sehingga menyebabkan masyarakat tetap harus menyediakan dana lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya akan minyak goreng tersebut yang otomatis menaikkan tingkat biaya hidup masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan masyarakat dan tentu saja belum sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam. Aktivitas monopoli yang dilakukan oleh korporasi pengelola minyak sawit masih menyebabkan lonjakan harga minyak goreng sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemashlahatan. Aktivitas monopoli yang dilakukan oleh korporasi sawit tersebut bisa menyebabkan terjadinya kesulitan ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan kemiskinan. Dalam praktiknya untuk mengatasi kemiskinan golongan elit harus berkompromi dan tidak memonopoli kekuasaan dan kekayaan rakyat (Majid, 2011). Jika kompromi dilakukan oleh golongan elit, maka distorsi pasar tidak akan terjadi.

Pemerintah harus berperan dalam mengontrol pasar melalui Lembaga hisbah karena Lembaga hisbah akan dapat mendeteksi secara dini gejala-gejala distorsi pasar melalui pengawasan yang dilakukannya. Perspektif ekonomi Islam bertujuan melalui penerapan lembaga hisbah dalam pengawasan pasar maka mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari distorsi pasar, seperti mencegah terjadinya penimbunan barang serta

mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dan menjual diatas harga pasar seperti yang terjadi sekarang ini dimana minyak goreng ditimbun dengan tujuan dijual kembali diatas harga pasar. Pemerintah Indonesia selain melalui lembaga hisbah dalam mengintervensi pasar, melalui intervensi pasar pemerintah dapat melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

Pemerintah dalam hal ini sebaiknya tidak hanya sekedar melakukan intervensi yang bersifat sementara saja, akan tetapi terus berperan aktif mengawasi pasar dan berkolaborasi dengan pelaku-pelaku pasar untuk menciptakan pasar yang stabil. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah harus bertindak dapat sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen sehingga memahami situasi dan kondisi pasar dengan baik serta mampu membuat peraturan dan menerapkan kebijakan yang tidak menzalimi rakyat, namun mensejahterakan rakyat sebagaimana konsep tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945 dan juga ekonomi Islam.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah kelangkaan minyak goreng menyebabkan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia. Hal ini terjadi kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam. Aktivitas monopoli yang dilakukan oleh korporasi sawit menyebabkan lonjakan harga minyak goreng sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemashlahatan. Dalam pandangan Islam tujuan produksi hendaknya memberikan kemashlahatan bukan kesusahan kepada masyarakat. Produksi dalam ekonomi islam merupakan suatu kewajiban yang bersifat kolektif dan hukumnya fardhu kifayah dimana produsen harus memproduksi minyak goreng sebagai kebutuhan pokok dalam jumlah yang memadai sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemenuhan kebutuhan pokok ini tentunya akan memudahkan masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya sebagai bagian dari ibadah kepadah Allah SWT. Jika kebutuhan pokok masyarakat tidak diproduksi dalam jumlah yang mencukupi maka semua orang yang terlibat dalam aktifitas produksi akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhirat kelak. Dalam ekonomi islam tidak dikenal istilah kelangkaan dikarenakan sumber daya alam yang terbatas, karena Allah sudah menjamin segala kebutuhan manusia dimuka bumi ini sesuai dengan Q.S. Ibrahim ayat 32-34 . Kelangkaan minyak goreng yang terjadi disebabkan salah satunya penimbunan yang dilakukan oleh pengusaha atau tidak terdistribusikannya minyak goreng tersebut yang mengakibatkan lonjakan harga minyak goreng diindonesia.

Penelitian masih memiliki banyak keterbatasan dimana dalam penelitian hanya membahas bagaimana konsep produksi dan kelangkaan yang menyebabkan lonjakan harga minyak dalam perspektif ekonomi Islam. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya lebih membahas kebijakan-kebijakan pemerintah secara kongkrit sesuai dengan ajaran Islam dalam mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga bahan kebutuhan pokok.

DAFTAR PUSTAKA

- (P3EI), P. P. dan P. E. I. (2012). *Ekonomi Islam* (R. Pers (ed.)).
- Abdul Aziz. (2008). *Ekonomi Islam, Analisa Mikro dan Makro* (Graha Ilmu (ed.)).
- Afzalur Rahman. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam* (D. B. Wakaf (ed.)).
- Al Gazali. (2011). *Ilya' Ulumuddin, terj. Ibnu Ibrahim ba'adillah*. Republika.
- Ali, M. (2013). " Volume 7, No. 1, Juni 2013 ." *Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam*, 7(1), 19–35.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (PT.

- RajaGrafindo Persada (ed.)).
- Fahrudin Sukarno. (2010). *Etika Produksi Perspektif Agama Islam*.
- Haqiqi Rafsanjani. (2016). Etika Produksi dalam Kerangka Maqashid Syari'ah. *Perbankan Syari'ah Masharif Al-Syari'ah*, 1(2), 29–41.
- Hendrie Anto. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (J. Lasutra (ed.)).
- Ilmy, R. M. (2019). the Concept of Production, Distribution, and Consumption in Islamic Economics. *Review of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 41–46. <https://doi.org/10.17509/rief.v2i1.17637>
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. (2006). *Fikih Ekonomi Umar Bin Khathab Terj, Asmuni Solihan Zamarkhasyi*. Khalifa,.
- Javaid, O. (2019). Islamic System of Production and Consumption: A Guide for Muslim Entrepreneurs. *Journal of Business Innovation*, 4(1), 1–12.
- Kadir, A. (2014). Konsep Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *EcceS Economic. Social. and Development Studies*, 1(1), 2. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ecc/article/download/1179/1141>
- Kementerian Perindustrian. (2022). Industri Pengolahan Sawit Berorientasi Ekspor dan Padat Karya. *Kementerian Perindustrian*.
- Khusnul Khotimah, M., & Achiria, S. (2019). Implementasi Prinsip Produksi Ekonomi Islam Pada Mebel Ira Bersaudara Kota Bengkulu. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.29300/aj.v5i1.1481>
- Lestari, N., & Setianingsih, S. (2019). Analisis Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Produsen Genteng di Muktisari, Kebumen, Jawa Tengah). *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam LABATILA : Jurnal Il*, 3(1), 96–120. <http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/235>
- M. Fahim Khan. (1990). Factors of Production and Factor Markets in Islamic Framework. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 2(1), 25–46. <https://doi.org/10.4197/islec.8-1.7>
- M.A. Mannan. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (P. D. B. P. Yasa (ed.)).
- Mahfuz, M. (2020). Produksi dalam Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 17–38. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1055>
- Majid, M. S. A. (2011). Mengentaskan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'Ah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1(2), 197–205. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss2.art6>
- Marthon, S. S. (2001). *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Z. Media & Intelektual (eds.)).
- Monzer Kahf. (1997). *Ekonom Islam; Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar,.
- Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta : BPFE.
- Muhammad. (2013). *Etika Bisnis Islami* (U. A. YKPN (ed.)).
- Mustafa Edwin Nasution, et all. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (K. P. Media (ed.)).
- Mustafa, M., & Mustafa, M. S. (2019). Konsep Produksi Dalam Al-Qur'an. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(2), 131–142. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.25>
- Rianto, M. N. (2010). *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta : Kencana.
- Yusuf Qardhawi. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (G. I. Press (ed.)).